



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa kebutuhan air minum yang bersih dan sehat yang semakin meningkat perlu dikelola secara profesional dalam tata kelola organisasi manajemen untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga masyarakat;
 - c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mojokerto telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perusahaan Air Minum Kabupaten Tingkat II Mojokerto sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan ditetapkan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang

- Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Tahun 2007 Nomor);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 701);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 700);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1703);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
DAN
BUPATI MOJOKERTO**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT MOJOKERTO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto selaku Kuasa Pemilik Modal Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah
4. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM

adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kuasa tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PERUMDAM adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Direksi adalah Direksi PERUMDAM.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PERUMDAM.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, Cadangan Tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
10. Daftar Penilaian Kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAM adalah dokumen perencanaan dan anggaran yang berisi program, kegiatan serta pendapatan dan belanja dalam satu tahun anggaran.
13. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dengan menyisihkan secara berkala sebagian dari pendapatan bersih untuk tujuan tertentu.
14. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

BAB II

NAMA, LOGO, LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum yang didirikan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 diubah status hukumnya menjadi "PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

MOJOPAHIT MOJOKERTO”.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Logo atau Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) PERUMDAM berkedudukan di wilayah Daerah.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya, PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan cabang dan unit pelayanan di wilayah Daerah dengan persetujuan Bupati selaku KPM.
- (3) PERUMDAM dapat melakukan pengembangan unit usaha termasuk didalamnya mendirikan anak perusahaan yang diatur dalam Peraturan Bupati selaku KPM.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuan pendirian PERUMDAM :

- a. Untuk menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya sebagai penyelenggara SPAM di Daerah;
- b. Berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian Sumber Daya Air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup;
- c. Mencegah masyarakat atau perorangan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana SPAM seperti pemanfaatan dan pengambilan air dari sumber dan air bawah tanah (ABT) untuk dikomersilkan tanpa ijin dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- d. Melaksanakan pembinaan operasional dan manajemen kepada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) dan *Water and Sanitation for Low Income* (WSLIC) tentang kemungkinan dikembangkan menjadi Sub. Unit Perumdam;
- e. Memberikan kontribusi pada pendapatan asli Daerah; dan
- f. Turut serta meningkatkan perekonomian Daerah;

BAB IV

MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar dan Sumber Modal

Pasal 5

- (1) Modal dasar PERUMDAM terdiri atas:

- a. Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - b. Modal Awal/Dasar PERUMDAM dan modal disetor yang telah dilakukan sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 20.906.556.797,-
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PERUMDAM dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari:
- a. Penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Hibah/bantuan/pinjaman dari pihak lain yang sah.
- (3) Pemenuhan Kecukupan Modal dasar dan Modal tambahan atau modal disetor merupakan kekayaan daerah yang terpisahkan dilakukan sesuai dengan rasio kecukupan modal berdasarkan Rencana Bisnis Perusahaan dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PERUMDAM.
- (4) Sumber modal PERUMDAM terdiri atas:
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi / pengambilalihan dari pinjaman.

BAB V
ORGAN PERUMDAM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Organ PERUMDAM terdiri dari:

- a. Bupati selaku KPM;
- b. Dewan pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan dan Masa Jabatan
Pasal 7

- (1) Dewan pengawas berasal dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang diangkat oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Unsur independen terdiri atas :
 - a. Anggota pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. Pensiunan pegawai BUMD;
 - c. Mantan Direksi BUMD; dan
 - d. Eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen yang dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.

- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat terdiri dari atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 8

- (1) Pengisian Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan seleksi dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. Memiliki keahlian, integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PERUMDAM;
 - c. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. Memahami manajemen PERUMDAM yang berkaitan dengan fungsi pengawasan;
 - e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. Berijazah minimal S-1 (Strata satu);
 - g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau Calon Anggota Legislatif.
 - l. Tidak terikat hubungan keluarga dengan KPM atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sama derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan persyaratan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan maksimal sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika lebih dari satu orang, maka diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PERUMDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PERUMDAM; dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran tahunan PERUMDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDAM;
- b. Menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati selaku KPM;
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PERUMDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati selaku KPM.
- e. Membuat risalah rapat dan notulen sejenis dalam rangka pengawasan untuk dilaporkan kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan terdiri :
 - a) Honorarium;
 - b) Tunjangan;
 - c) Fasilitas dan/atau;
 - d) Tantiem / jasa produksi atau insentif kerja.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan pada PERUMDAM dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran PERUMDAM.
- (3) Besarnya penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana ditetapkan Bupati selaku KPM.

Paragraf 4
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 5
Jasa Pengabdian

Pasal 16

- (1) Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati selaku KPM dengan memperhatikan kemampuan keuangan PERUMDAM.
- (2) Dewan Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia; dan/atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti disebabkan karena pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan sebagaimana Pasal 10 apabila terdapat penilaian baik dari Bupati selaku KPM.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - e. Melakukan tindakan yang merugikan PERUMDAM; dan
 - f. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang ditahan sebagai tersangka/terdakwa atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberhentikan sementara oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 19

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati selaku KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati selaku KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati selaku KPM atas usul Dewan Pengawas berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim seleksi atau Lembaga Profesional yang dibentuk oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Anggota Tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil terdiri :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD;
 - c. Lembaga Profesional yang berkompeten dibidangnya baik dari negeri atau swasta.
- (3) Tugas panitia seleksi :
 - a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. Melakukan penjaringan bakal calon anggota direksi;
 - c. Membentuk Tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. Menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. Menetapkan hasil Penilaian;
 - f. Menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. Menindak lanjuti calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 21

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Ujian Kelayakan dan Kepatutan; dan
 - c. Wawancara akhir.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut ;

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. Berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (Lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi dan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah Anggota Direksi PERUMDAM ditetapkan oleh Bupati selaku KPM.
- (2) Jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak

5 (lima) orang.

- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan PERUMDAM.
- (4) Apabila Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur Utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi tersebut oleh Bupati selaku KPM.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PERUMDAM dan pelayanan kebutuhan air minum pada masyarakat setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi memiliki prestasi yang luar biasa dan dibutuhkan untuk pengembangan Perusahaan, maka Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga kalinya.

Pasal 26

Direksi dilarang :

- a. Memangku jabatan rangkap sebagai berikut :
 1. Struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 2. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan ini.
- b. Mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat bertentangan dengan kepentingan PERUMDAM.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi, dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati selaku KPM melalui usul Dewan Pengawas.
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan

anggaran tahunan PERUMDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas; dan

- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDAM.

Pasal 28

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PERUMDAM;
- b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. Mewakili PERUMDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDAM;
- f. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PERUMDAM berdasarkan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati selaku KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDAM.

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PERUMDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi yang didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 30

- (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.

- (2) Pengisian kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.
- (6) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi definitif masih dalam proses pengisian, Bupati selaku KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PERUMDAM sebagai pejabat sementara.
- (7) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali jabatan.
- (9) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 31

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau jasa produksi dan/atau insentif pekerjaan
- (2) Besarnya gaji, tunjangan, fasilitas dan bagian dari

tantiem atau Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati selaku KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PERUMDAM.

- (3) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi biaya perusahaan tahun lalu atau berdasarkan total Realisasi Pendapatan Perusahaan tahun lalu.

Pasal 32

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bulan bertugas dibagi lamanya tahun jabatan dikalikan penghasilan bulan akhir.

Pasal 33

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PERUMDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PERUMDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal dunia; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

- (2) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, dan pembubaran BUMD.
 - h. Mencapai batas usia 70 (enam puluh) tahun; dan/atau
 - i. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Direksi yang diberhentikan karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, harus mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Bupati selaku KPM.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati selaku KPM belum menerbitkan Keputusan pemberhentian, maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 36

- (1) Direksi yang ditahan sebagai tersangka/terdakwa atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberhentikan sementara oleh Bupati selaku KPM.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 37

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,

Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada Bupati selaku KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Bupati selaku KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 6

Laporan Akhir Masa Jabatan

Pasal 38

- (1) Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada Bupati selaku KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan Bupati selaku KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada Bupati selaku KPM.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, memberikan cuti, memberikan penghargaan, menjatuhkan hukuman serta memberhentikan pegawai.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 40

- (1) Pengangkatan pegawai PERUMDAM harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat dan bebas narkoba oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun bagi calon pegawai baru, dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun bagi pegawai kontrak atau honor internal PERUMDAM.
 - f. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi kerja; dan
 - g. Kejujuran
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang

pesangon.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 42

- (1) Batas usia pensiun pegawai PERUMDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Batas usia pensiun pegawai kontrak/honorer PERUMDAM 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 43

- (1) Pegawai PERUMDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggungjawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tunjangan istri/ suami dan anak;
 - b. Tunjangan sandang pangan;
 - c. Tunjangan kesehatan;
 - d. Tunjangan perusahaan;
 - e. Tunjangan jabatan;
 - f. Tunjangan perumahan;
 - g. Tunjangan Kinerja;
 - h. Tunjangan Air;
 - i. Tunjangan Operasional; dan
 - j. Tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf c diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan dirumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan PERUMDAM.

Pasal 44

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PERUMDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan PERUMDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

Pasal 46

Pegawai berhak atas jaminan hari tua dengan mengikutkan pada Program Pensiun.

Pasal 47

Dalam hal PERUMDAM memperoleh keuntungan, pegawai PERUMDAM diberikan bagian dari Jasa Produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PERUMDAM.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji

berkala.

- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PERUMDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PERUMDAM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 50

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PERUMDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PERUMDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Setiap pegawai wajib:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PERUMDAM diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan menataati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia PERUMDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Setiap pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PERUMDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain merugikan PERUMDAM;
- c. Mencemarkan nama baik PERUMDAM, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. Menjadi Pengurus Partai Politik.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pegawai PERUMDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai PERUMDAM diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf g apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PERUMDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf g, mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus

dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.

- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf h, karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. Tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. Telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. Reorganisasi.
- (2) Pegawai dan tenaga Kontrak/Honorar yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak terhormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf i, karena:

- a. Melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. Merugikan keuangan PERUMDAM.

BAB VII

DANA PENSIUN

Pasal 58

- (1) Direksi dan Pegawai PERUMDAM wajib diikutsertakan pada program pensiunan yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiunan lembaga keuangan dan / atau Badan Penyelenggara Jasa Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PERUMDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TAHUN BUKU DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tahun Buku dan Perhitungan Hasil Usaha

Pasal 59

Tahun buku PERUMDAM disamakan dengan Tahun Takwin.

Pasal 60

- (1) Setiap akhir tahun anggaran dilakukan perhitungan hasil usaha PERUMDAM.
- (2) Laba bersih yang dihasilkan dari perhitungan hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hasil laporan auditor independen yang terdaftar pada kementerian keuangan.
- (3) Pembagian Laba Bersih setelah pajak digunakan untuk:
 - a. Setoran kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Sebesar 55 %;
 - b. Cadangan Umum Sebesar 20 %;
 - c. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan sebesar 10 %;
 - d. Untuk Sumbangan Dana Pensiun dan Sokongan sebesar 10 %;
 - e. Untuk Jasa Produksi sebesar 5 %;
- (4) Apabila cakupan pelayanan PERUMDAM belum mencapai 80 %, maka Setoran Laba bersih kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) huruf a, dikembalikan kepada PERUMDAM untuk inventasi kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan
Paragraf Kesatu
Rencana Bisnis dan Pelaporan

Pasal 61

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama

Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati selaku KPM untuk mendapatkan pengesahan.

- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati selaku KPM dan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

Pasal 62

- (1) Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran PERUMDAM tahunan yang merupakan penjabaran rencana bisnis paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran paling sedikit memuat rencana rincian program kerja dan anggaran.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun buku berkenaan Bupati selaku KPM belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDAM yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Rencana Kerja dan Anggaran tahun sebelumnya.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan anggaran tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan Bupati selaku Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 63

- (1) Laporan perkembangan usaha secara berkala dan kegiatan PERUMDAM disampaikan oleh Direksi kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas yang terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan kegiatan operasional; dan
 - b. Laporan keuangan.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen; dan
 - b. Laporan manajemen.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

disampaikan oleh Direksi kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.

- (7) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PERUMDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati selaku KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (8) Laporan Tahunan Kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Badan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (BSPAM).
- (9) Direksi mempublikasikan laporan tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati selaku KPM.
- (10) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disebutkan alasannya secara tertulis disampaikan kepada Bupati selaku KPM.

Paragraf Kedua

Evaluasi Pelaporan PERUMDAM

Pasal 64

- (1) Evaluasi PERUMDAM dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh :
 - a. Satuan Pengawasan Internal PERUMDAM;
 - b. Auditor Internal Pemerintah Daerah (AIPD); dan
 - c. Lembaga Auditor Pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan audit rutin ataupun audit dengan tujuan tertentu.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan keuangan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 65

- (1) Penilaian tingkat kesehatan kinerja dan keuangan merupakan tolok ukur kinerja PERUMDAM.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh PERUMDAM dan disampaikan kepada Bupati selaku Bupati selaku KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan PERUMDAM menjadi dasar evaluasi PERUMDAM.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan PERUMDAM kepada Menteri.

Paragraf Ketiga
Operasional Perumdam

Pasal 66

- (1) Operasional PERUMDAM dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati selaku KPM.

BAB IX
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Pengurusan PERUMDAM dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian;
 - e. kewajaran; dan
 - f. keterbukaan informasi publik.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PERUMDAM;
 - b. mengoptimalkan nilai PERUMDAM agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PERUMDAM secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PERUMDAM;

- d. mendorong agar organ PERUMDAM dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PERUMDAM terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PERUMDAM;
 - e. meningkatkan kontribusi PERUMDAM dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 68

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka operasional PERUMDAM dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan kewajaran harga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan barang dan jasa PERUMDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 69

- (1) PERUMDAM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama PERUMDAM dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PERUMDAM, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PERUMDAM dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh Bupati selaku KPM.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas PERUMDAM berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh Bupati selaku KPM;

- b. laporan keuangan PERUMDAM 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PERUMDAM yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama
- (7) PERUMDAM memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PERUMDAM untuk melaksanakan kerjasama.

**Bagian Keempat
Pinjaman**

Pasal 70

- (1) PERUMDAM dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset PERUMDAM yang berasal dari hasil usaha PERUMDAM dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal PERUMDAM melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PERUMDAM harus mengetahui Dewan Pengawas dan disetujui oleh Bupati selaku KPM.

**BAB X
USAHA**

Pasal 71

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) PERUMDAM melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
- a. mendirikan, membangun dan/atau mengelola instalasi air minum;
 - b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
 - c. memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK); dan
 - d. membentuk dan mengembangkan unit usaha termasuk diantaranya usaha air minum dalam kemasan dan pengelolaan air limbah domestik dan perusahaan;
- (2) Dalam hal PERUMDAM memproduksi AMDK, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasarannya ke seluruh instansi pemerintahan, perusahaan dan sekolah.

BAB XI
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 72

- (1) PERUMDAM dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PERUMDAM dapat bermitra dengan:
 - a. BUMN atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. Perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. Perusahaan mitra harus menyelor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh Bupati selaku KPM;
 - b. kepemilikan saham PERUMDAM dalam anak perusahaan tersebut minimal 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PERUMDAM 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PERUMDAM yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PERUMDAM di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh Bupati selaku KPM.

BAB XII

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDAM

Pasal 73

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PERUMDAM untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap

memperhatikan maksud dan tujuan PERUMDAM.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PERUMDAM sebelum mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PERUMDAM yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada Bupati selaku KPM.

BAB XIII

KEPAILITAN PERUMDAM

Pasal 74

- (1) PERUMDAM dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PERUMDAM hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PERUMDAM dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati selaku KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PERUMDAM tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PERUMDAM dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 75

- (1) Dalam hal aset PERUMDAM yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang

bersangkutan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDAM

Bagian kesatu

Pembinaan PERUMDAM

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PERUMDAM.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDAM; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 77

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDAM mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDAM disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani PERUMDAM.

Bagian Kedua

Pengawasan PERUMDAM

Pasal 78

- (1) Pengawasan terhadap PERUMDAM dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, dan pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam BAB dan Pasal Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali BAB dan Pasal terkait pendirian.
- (2) Semua petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1980 tetap berlaku dan wajib menyesuaikan paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan ini diundangkan.


Pasal 80

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 2019

Plt. BUPATI MOJOKERTO
WAKIL BUPATI,


PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,


HERRY SUWITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 360-10/2019

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT NOJOKERTO**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang bertanggung jawab perlu lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan kearifan lokal serta keanekaragaman daerah, maka sudah sewajarnya Pemerintah Daerah harus mengambil langkah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemampuan daerah.

Pengadaan, pengelolaan, serta pembinaan sarana-sarana yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat antara lain penyediaan air minum, mutlak perlu mendapatkan pengaturan-pengaturan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Mojopahit Mojokerto untuk memberikan pelayanan air minum yang memenuhi syarat kesehatan yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat, yang menjamin kelancaran dan efektifitas pelayanannya sehingga dapat dinikmati secara berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah sejumlah modal dasar yang diberikan kepada perusahaan daerah sebagai badan hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan umum pemerintah daerah yang dipertanggungjawabkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

HIPPAM adalah Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum.

WSLIC adalah *Water and Sanitation for Low Income*.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf b

Yang dimaksud "konversi dari pinjaman" adalah Pinjaman Daerah yang dikonversi/diakui/dialihkan dalam bentuk penyertaan modal.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Pertimbangan dan saran yang disampaikan oleh Dewan Pengawas antara lain dalam hal pengangkatan direksi. Program kerja yang diajukan direksi, rencana perubahan status kekayaan PERUMDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak

lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

yang dimaksud dengan pejabat struktural PERUMDAM adalah pegawai PERUMDAM yang menjabat jabatan struktural di PERUMDAM.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

perpanjangan pejabat sementara dimaksud hanya dapat dilakukan bila proses seleksi belum selesai hingga terpilihnya Direksi definitif

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 43
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas
Pasal 60
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
huruf (a)
Cukup Jelas
huruf (b)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas